



## GUBERNUR ACEH

### KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 522.51 / 036 / 2010

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN NON SUMBER DAYA ALAM UNTUK PROSES PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ACEH

#### GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh dan untuk memperlancar proses pemberian perizinan dan non perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Bidang Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam Proses Pemberian Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  10. Undang .....

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan PTSP di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
19. Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
20. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
21. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
22. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
23. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal;
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh;
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Bidang Sumber Daya Alam dan Bidang Non Sumber Daya Alam pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh;
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Penanaman Modal kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh;
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
28. Peraturan .....

28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 68 Tahun 2010 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Bidang Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam Proses Pemberian Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh, yang selanjutnya disebut "TIM TEKNIS BIDANG SDA DAN NON SDA" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis Bidang SDA dan Non SDA memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.
- KETIGA** : Tim Teknis Bidang SDA dan Non SDA mempunyai tugas :
- Melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan dokumen permohonan;
  - Melakukan koordinasi dengan Dinas/Badan/Biro terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota lokasi objek perizinan dan non perizinan;
  - Melakukan peninjauan lokasi atau tempat usaha pemohon sesuai dengan permohonan izin dan non izin;
  - Membuat berita acara pertimbangan teknis hasil peninjauan lapangan/ lokasi dan laporan hasil peninjauan lapangan / lokasi disampaikan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh melalui Kepala Bidang yang membidangi teknis perizinan.
  - Hal-hal yang bersifat teknis, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh dapat meminta pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas / Badan / Biro terkait berdasarkan berita acara pertimbangan teknis hasil peninjauan lapangan/lokasi yang disampaikan oleh tim teknis terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- KEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Bidang SDA dan Bidang Non SDA bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh melalui Kepala Bidang Pelayanan SDA, Kepala Bidang Pelayanan Non SDA dan Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/05/2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Bidang Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam Proses Pemberian Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEENAM** .....

- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBA melalui DPA – SKPA Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 30 Desember 2010 M  
23 Muharram 1432 H



Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Aceh;
2. Para Asisten dilingkungan Setda Aceh;
3. Para Kepala Dinas/Badan dalam lingkungan Pemerintah Aceh;
4. Para Kepala Biro Setda Aceh.

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA ALAM  
 DAN BIDANG NON SUMBER DAYA ALAM DALAM PROSES  
 PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KET
1	2	3	4
I	<u>Bidang Sumber Daya Alam (SDA)</u> 1. Kepala Bidang Pelayanan SDA 2. Staf Teknis Bidang Kehutanan BP2T Aceh 3. Staf Teknis Bidang Perkebunan BP2T Aceh 4. Staf Teknis Bidang Pengairan BP2T Aceh 5. Staf Teknis Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan BP2T Aceh 6. Staf Teknis Bidang Pertambangan, Batubara dan Panas Bumi BP2T Aceh 7. Staf Teknis Bidang Migas, Energi, Ketenagalistrikan dan Hidrogeologi BP2T Aceh 8. Staf Teknis Bidang Kelautan dan Perikanan BP2T Aceh 9. Staf Teknis Bidang Penanaman Modal BP2T Aceh 10. Staf Teknis Bidang Pertanian Tanaman Pangan BP2T Aceh 11. Staf Teknis Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah BP2T Aceh 12. Staf Teknis Bidang Mobilitas Penduduk BP2T Aceh 13. Unsur Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh, yang membidangi 14. Unsur Staf Teknis Dinas Pengairan Aceh, yang membidangi 15. Unsur Teknis Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, yang membidangi 16. Unsur Teknis Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, yang membidangi 17. Unsur Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, yang membidangi 18. Unsur Teknis Badan Investasi dan Promosi Aceh, yang membidangi 19. Unsur Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, yang membidangi 20. Unsur Teknis Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Aceh, yang membidangi 21. Unsur Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, yang membidangi	Ketua Anggota	

1	2	3	4
II	<p><b>Bidang Non Sumber Daya Alam (Non SDA)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pelayanan Non SDA</li> <li>2. Staf Teknis Bidang Kebudayaan dan Pariwisata BP2T Aceh</li> <li>3. Staf Teknis Bidang Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika BP2T Aceh</li> <li>4. Staf Teknis Bidang Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk BP2T Aceh</li> <li>5. Staf Teknis Bidang Kesehatan BP2T Aceh</li> <li>6. Staf Teknis Bidang Sosial BP2T Aceh</li> <li>7. Staf Teknis Bidang Bina Marga dan Cipta Karya BP2T Aceh</li> <li>8. Staf Teknis Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM BP2T Aceh</li> <li>9. Staf Teknis Bidang Penanaman Modal BP2T Aceh</li> <li>10. Staf Teknis Bidang Pendidikan BP2T Aceh</li> <li>11. Staf Teknis Bidang Kesbangpol dan Linmas BP2T Aceh</li> <li>12. Unsur Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, yang membidangi</li> <li>13. Unsur Teknis Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh, yang membidangi</li> <li>14. Unsur Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, yang membidangi</li> <li>15. Unsur Teknis Dinas Kesehatan Aceh, yang membidangi</li> <li>16. Unsur Teknis Dinas Sosial Aceh, yang membidangi</li> <li>17. Unsur Teknis Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, yang membidangi</li> <li>18. Unsur Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM BP2T Aceh, yang membidangi</li> <li>19. Unsur Teknis Badan Investasi dan Promosi Aceh, yang membidangi</li> <li>20. Unsur Teknis Dinas Pendidikan Aceh, yang membidangi</li> <li>21. Unsur Teknis Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh, yang membidangi</li> </ol>	<p>Ketua Anggota</p>	


  
 GUBERNUR ACEH,  
  
 IRWANDI YUSUF